



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1/ 805 / TAHUN 2021

TENTANG

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan motivasi guna meningkatkan peran aktif warga sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Banyumas telah melakukan penilaian dan menentukan sekolah yang layak ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyumas Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyumas Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyumas Tahun 2021, yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepada Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1/ 805 / TAHUN 2021
TENTANG
SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENGHARGAAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I. TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) / MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)			
1.	SDN 2 Sokawera	Somagede	Piagam Penghargaan
2.	SDN 1 Petir	Kalibagor	Piagam Penghargaan
3.	SDN 3 Purwokerto Kulon	Purwokerto Selatan	Piagam Penghargaan
4.	SDN 1 Sokaraja Kulon	Sokaraja	Piagam Penghargaan
5.	SDN 2 Karangtalun Kidul	Purwojati	Piagam Penghargaan
6.	SDN 2 Kutaliman	Kedungbanteng	Piagam Penghargaan
7.	SDN 2 Beji	Kedungbanteng	Piagam Penghargaan
8.	SDN 2 Klahang	Sokaraja	Piagam Penghargaan
9.	SDN Manggungan	Kemranjen	Piagam Penghargaan
10.	SDN 2 Sibalung	Kemranjen	Piagam Penghargaan
11.	SDN 1 Babakan	Karanglewas	Piagam Penghargaan
12.	SDN 1 Tlaga	Gumelar	Piagam Penghargaan
13.	SDN 2 Gancang	Gumelar	Piagam Penghargaan
14.	SDN Kalipagu	Baturraden	Piagam Penghargaan
15.	SDN 1 Klahang	Sokaraja	Piagam Penghargaan
16.	SDN Kebarongan	Kemranjen	Piagam Penghargaan
II. TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)			
17.	SMP Muhammadiyah Kebasen	Kebasen	Piagam Penghargaan
18.	SMP PGRI 2 Somagede	Somagede	Piagam Penghargaan

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN